BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
KABUPATEN ACEHTENGGARATAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan pasal 04 Qanun Aceh Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (PRKPK);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (PRKPK) Aceh Tenggara Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaanPembangunanNasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-UndangNomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. PeraturanPemerintahNomor79Tahun2005tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
13. PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Pangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
16. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2013-2033;
17. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Laksana Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 18);
18. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
19. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2019**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

(1) Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara;
(2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
(3) Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
(4) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DRRK adalah DPRK Aceh Tenggara;
(5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2022, yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama tahun 2017-2022;
(6) Rencana Pembangunan Jangka MenengahOrganisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat Renstra-OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode selama tahun 2017-2022;

(7) Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang disingkat dengan PRKPK adalah dokumen perencanaan untuk periode selama 1 (satu) tahun;
(8) Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat Perubahan Renja-OPD adalah dokumen perencanaan tahunan Organisasi Perangkat Daerah;
(9) PRKPK Tahun 2019 adalah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN
Pasal 2

PRKPK Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 3

PRKPK Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari RPJMK Aceh Tenggara Tahun 2017-2022 yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara maupun dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 4

1) PRKPK Tahun 2019 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
   BAB I : PENDAHULUAN
   BAB II : EVALUASI HASIL RKPK TRIWULAN II (DUA) SAMPAI DENGAN TAHUN BERKENAAN
   BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
   BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
   BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
   BAB VI : PENUTUP

2) Uraian secara rinci PRKPK Tahun 2019 dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

PRKPK Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 digunakan sebagai :
1. Pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD);
2. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam menyusun Perubahan Kebijakan Umum (KU) APBK, Perubahan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara (PPPAS) APBK 2019 dan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (PRAPBK) Aceh Tenggara Tahun 2019

BAB III
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agarsetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 8 Juli 2019

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

H. RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 8 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

ttd

MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR 027.